

ABSTRAK

Bank Indonesia bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 mewajibkan pengguna jalan tol melakukan pembayaran tol menggunakan uang elektronik atau *E- Money*. Pembayaran tol menggunakan *E- Money* akan diterapkan pada seluruh gerbang tol di Indonesia, untuk mewujudkan kebijakan tersebut tentunya dibutuhkan sinergitas antara pihak perbankan dengan pengelola jalan tol.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah mengenai pengaturan yang digunakan dalam pemanfaatan *E- Money* untuk penerapan pembayaran jalan tol oleh perbankan dan hubungan hukum antara pihak pengelola tol dengan perbankan dalam penerapan pembayaran tol dengan *E- Money*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Berdasarkan penelitian, peraturan mengenai pemanfaatan *E- Money* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, *E- Money* yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran harus memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik beberapa kali mengalami perubahan sehingga menyebabkan bentuk kerjasama yang dilakukan pihak perbankan dengan pengelola tol juga mengalami perubahan, seperti bentuk kerjasama yang sebelumnya diperbolehkan secara eksklusif tidak lagi diizinkan setelah peraturan tersebut mengalami perubahan.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembayaran tol dengan menggunakan *E- Money* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 telah sesuai dengan peraturan per- undang- undangan Negara Republik Indonesia, namun masih terdapat beberapa kelemahan dari pengaturan pemanfaatan *E- Money* tersebut terutama dinilai dari segi perlindungan terhadap konsumen.

Kata Kunci :Pembayaran tol, E- Money

ABSTRACT

Bank Indonesia together with the Minister of Public Works and People's Housing through regulation of Minister of Public Works No. 16 / PRT / M / 2017 obliges highway users to pay with electronic money or E-Money. Payment using E-Money will be applied to all highway gates in Indonesia. In order to realize the policy stated above, synergy is needed between banks and highway operator.

The underlying problem in this research is about the regulation used in the utilization of E-Money in order to implement highway payment by banks and their legal association with highway operator in applying E-Money payment system.

The method used in this research is empirical juridical approach, which is an approach that examines the secondary data firsthand and then continued by conducting primary data research in the field.

Based on the research conducted, the regulation about the utilization of E-Money arranged in Regulation of Bank Indonesia stated that in order for an E-Money to be used as a payment tool, it must fulfill certain requirements as stipulated by Bank Indonesia. Regulation of Bank Indonesia concerning electronic money has been revised several times, which caused changes in the cooperation and agreement between banks and highway operators. For instance, the current agreement no longer allow exclusive cooperation between banks and highway operators like it used to.

In conclusion, highway payment system using E-Money as regulated in the Regulation of Minister of Public Works and People's Housing No. 16 / PRT / M / 2017 is in correspondence with the constitution of Republic of Indonesia. However, there are still some weakness in the regulation regarding the utilization of E-Money especially in consumer's safety aspect.

Keywords: Toll Payment , E-Money